



P U T U S A N

NOMOR : 22/PDT/2012/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

STEFANUS BILI LEDE, S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat

tinggal di Jln.Suratim RT.13/RW.12, Kelurahan
Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
semula sebagai Penggugat sekarang sebagai
Pembanding ;-----

M E L A W A N :

1. NY.A. MONTEIRO HAILITIK, SKM, bertempat tinggal di RT.016,

RW.08, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, semula sebagai Tergugat I sekarang
sebagai Terbanding I ;-----

2. NY.YOSEPINA BATA, bertempat tinggal di RT.016, RW.05, Kelurahan

Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, semula
sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat
II/Terbanding II diwakili oleh Kuasa Hukumnya

FERDERIKUS ---



FERDERIKUS E. LOUDOE, SH dan NIKOLAS KE
LOMI, SH ; Advokat/Pengacara, beralamat jalan
Bunda Hati Kudus, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 21/PDT/SKK/FL.NKL/VII/2011
Tanggal 06 Juli 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah
Register Nomor : 211/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG,
tanggal 11 Juli 2011 ;-----

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA

TENGGARA TIMUR Cq KEPALA KANTOR DINAS

PERTANIAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG,

beralamat di Jalan El Tari, Kota Kupang, dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARTHA LUDJI,

SH, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Kupang dan FRANS MILLA, SH, Kepala Sub Seksi

Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Kupang, semula sebagai Tergugat III sekarang

sebagai Terbanding III ;-----

Pengadilan ---



Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 06 Oktober 2011 ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 06 Oktober 2011, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II dan III tidak beralasan hukum ;-----
- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp.684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Negeri ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 06 Oktober 2011
untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Permohonan
Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada hari
Jumat tanggal 09 Desember 2011 kepada Tergugat III / Terbanding III,
Jumat tanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat II/Terbanding II dan
Senin tanggal 19 Desember 2011 kepada Tergugat I/Terbanding I ;-----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding tanggal 6 Desember 2011 dan Surat Memori
Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada
Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat
III/Terbanding III masing-masing pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2011;
----- Membaca Surat Kontra memori banding tanggal 12 Januari 2012 yang
dibuat dan diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat
II/Terbanding II dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan seksama pada hari Jumat tanggal 20 Januari
2012 kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)
Nomor : 80/PDT.G/2011/PN.KPG, yang dibuat oleh Juru Sita pada
Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa
Hukum Penggugat/Pembanding pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012
dan Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat I/Terbanding I untuk membaca

dan ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada hari Selasa tanggal
24 Januari 2012 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.KPG
tanggal 06 Oktober 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan
dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Desember 2011 dan surat kontra
memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat
II/Terbanding II tertanggal 12 Januari 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat:

----- Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/ Pembanding dalam memori
bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan putusan
Pengadilan Negeri Kupang, karena putusan tersebut hanya didasarkan
pada bukti-bukti sepihak yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding
dengan alasan Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah

adanya ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jawaban Tergugat dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut ;-----

2. Bahwa ketidakhadiran Penggugat/Pembanding setelah adanya jawaban dari para Tergugat karena telah memberikan kuasa kepada Ali Anthonius, SH.MHum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2011 untuk hadir dan mewakili Penggugat/Pembanding, namun Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut ditolak oleh Pengadilan karena tidak dilengkapi dengan berita acara sumpah dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut dan hal itu tidak diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding ;-----
3. Bahwa Penggugat/Pembanding memohon pada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menghadirkan para pihak untuk didengar tanggapannya sehubungan pemeriksaan saksi Penggugat/Pembanding dan surat-surat yang terlampir dalam memori banding ini yaitu berupa kwitansi dan surat keterangan ganti rugi tanah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
4. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding seperti disebutkan diatas merupakan tanggapan replik dari Penggugat/Pembanding terhadap jawaban para Tergugat/Terbanding, dimana semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat Penggugat/Pembanding tidak member pendapat terhadap jawaban yang diajukan ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh para Tergugat/Terbanding dianggap telah membenarkan

jawaban para Tergugat adalah tidak benar dan harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Terhadap keberatan pada nomor 1 (satu), dimana pada awal sidang Penggugat/Pembanding telah menghadiri sidang sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya pada saat diberikan kesempatan mengajukan replik Penggugat/Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan ketidakhadiran Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;-----
- Terhadap keberatan pada nomor 2 (dua) juga tidak beralasan karena setelah diteliti berkas perkara tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding benar telah memberikan kuasa kepada seorang Penasehat Hukum untuk mewakili perkaranya didepan sidang Pengadilan ;-----
- Terhadap keberatan nomor 3 (tiga), Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu membuka sidang banding untuk memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti Penggugat/Pembanding, karena bukti-bukti surat yang

diajukan ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan dilampirkan dalam memori bandingnya merupakan surat-surat dibawah tangan sehingga tidak mendukung dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa sertifikat dan 3 (tiga) orang saksi yang mendukung dalil-dalil bantahannya disamping itu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah dianggap cukup dan telah sesuai dengan hukum acara, sehingga keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (Vide putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 84K/SIP/1956 tanggal 9 Januari 1957) ;--

- Terhadap keberatan nomor 4 (empat) juga tidak beralasan hukum, karena sesuai ketentuan hukum acara replik harus diajukan setelah adanya jawaban dari para Tergugat bukan setelah adanya putusan, oleh karena itu keberatan ini harus kesampingkan pula ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan dalil-dalil eksepsi dan eksepsi Tergugat I, II dan III tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapatlah dikuatkan ;-----

--- Menimbang ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

----- Mengingat Ketentuan-Ketentuan dalam RBg, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 06 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **07 Mei 2012** oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH.MH** selaku Ketua Majelis, dengan **H. SUTARDJO, SH,MH** dan **JOSEPH FRENSEN EBENSON FINA , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 22 /PEN.PDT/2012/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang

terbuka ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 MEI 2012** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. SUTARDJO, SH.MH

Ttd

JOSEPH FRENSEN EBENSON FINA, SH.MH

HAKIM KETUA,

Ttd

I NYOMAN DIKA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SAIMAN JOVITA MAHU, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :-----

- Permohonan banding	: -----	Rp. 50.000 ;-----
- Meterai putusan	: -----	Rp. 6.000 ;-----
- Redaksi putusan	: -----	Rp. 5.000 ;-----
- Biaya proses penyelesaian perkara	: -----	Rp. 139.000 ;-----
Jumlah :		Rp. 200.000 ;----- (Dua Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)